



PENETAPAN

Nomor 647/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. Mujiati binti Solikin alias Sulikin, Perempuan, Agama Islam, Kelahiran Surabaya, 24 Juni 1972 / 51 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Lontar, RT / RW : 003/002, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambu Kerep, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Denis Purwidadi bin Solikin alias Sulikin, Laki-Laki, Agama Islam, Kelahiran Surabaya, 17 Juni 1993 / 30 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jalan Made Selatan, RT / RW : 001/001, Kelurahan Made, Kecamatan Sambu Kerep, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
3. Dona Purwidodo binti Solikin alias Sulikin, Perempuan, Agama Islam, Kelahiran Surabaya, 06 Februari 2003 / 21 tahun, Pekerjaan Mahasiswi, Beralamat di Jalan Made Selatan, RT / RW : 001/001, Kelurahan Made, Kecamatan Sambu Kerep, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I, II dan III, disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberi kuasa kepada ABDUL KADIR, S.H. Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum, dari Kantor Pengacara/Konsultan dan Bantuan Hukum "MITRA" berkantor di Jl. Jambangan Baru I Kav. 1-E Surabaya, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1260/kuasa/2/2024 Tanggal 21 Februari 2024;

Pengadilan Agama tersebut.

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.647Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 20 Februari 2024, dengan register perkara Nomor 647/Pdt.P/2024/PA.Sby, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 12 Februari 1952, seorang laki-laki yang bernama Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah bin Margani telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Poninten binti Untung, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang putra-putri yang masing-masing diberi nama :
 - 1.1. Markonah binti Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah.
 - 1.2. Solikin alias Sulikin bin Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah.
2. Bahwa, pada tanggal 04 Juni 1993, Poninten binti Untung telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan sedangkan kedua orang tua kandungnya yang masing-masing bernama Untung dan Onah telah meninggal dunia terlebih dahulu masing-masing pada tahun 1960 dan pada tahun 1959, sedangkan anak kandungnya yang bernama Markonah binti Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah, telah meninggal dunia ketika masih bayi yaitu pada tanggal 07 Januari 1953.
3. Bahwa, perlu disampaikan, semasa hidupnya Poninten binti Untung hanya menikah dengan Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah bin Margani dan tidak pernah mengangkat anak.
4. Bahwa, dengan wafatnya Poninten binti Untung, yang wafat pada tanggal 04 Juni 1993, meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 4.1. Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah bin Margani, selaku suami / dudanya.

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.647Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Solikin alias Sulikin bin Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah, selaku anak kandung laki-laki.
5. Bahwa, pada tanggal 17 Maret 1997, Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah bin Margani telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan kedua orang tua kandungnya yang masing-masing bernama Margani dan Siti telah meninggal dunia terlebih dahulu masing-masing pada tahun 1963 dan pada tahun 1970.
6. Bahwa, dengan wafatnya Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah bin Margani, yang wafat pada tanggal 17 Maret 1997, meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 6.1. Solikin alias Sulikin bin Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah, selaku anak kandung laki-laki.
7. Bahwa, semasa hidupnya, Solikin alias Sulikin bin Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Supiyah binti Markop, dan selama pernikahan telah dikaruniai seorang putri yang diberi bernama :
 - 1.1. Mujiati binti Solikin alias Sulikin / Pemohon I.
8. Bahwa, setelah bercerai dengan Supiyah binti Markop, Solikin alias Sulikin bin Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah menikah lagi dengan Ponimah binti Bunali, dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang putra-putri yang masing diberi nama :
 - 8.1. Denis Purwidadi bin Solikin alias Sulikin / Pemohon II.
 - 8.3. Dona Purwidodo binti Solikin alias Sulikin / Pemohon III.
9. Bahwa, pada tanggal 12 Juli 2016, Solikin alias Sulikin bin Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan kedua orang tua kandungnya yang masing-masing bernama Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah bin Margani dan Poninten binti Untung telah meninggal dunia terlebih dahulu masing-masing pada tanggal 17 maret 1997 dan pada tanggal 04 Juni 1993, dengan wafatnya Solikin alias Sulikin bin Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah, yang wafat pada tanggal 12 Juli 2016, meninggalkan ahli waris yaitu :

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.647Pdt.P/2024/PA.Sby



- 9.1. Ponimah binti Bunali, selaku istri / jandanya.
- 9.2. Mujiati binti Solikin alias Sulikin, selaku anak kandung perempuan.
- 9.3. Denis Purwidadi bin Solikin alias Sulikin, selaku anak kandung laki-laki.
- 9.4. Dona Purwidodo binti Solikin alias Sulikin, selaku anak kandung perempuan.
10. Bahwa, pada tanggal 22 Maret 2023, Ponimah binti Bunali telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan kedua orang tua kandungnya yang masing-masing bernama Bunali dan Epah telah meninggal dunia terlebih dahulu masing-masing pada tahun 1998 dan pada tahun 2001, dengan wafatnya Ponimah binti Bunali, yang wafat pada tanggal 22 Maret 2023, meninggalkan ahli waris yaitu :
- 10.1. Denis Purwidadi bin Solikin alias Sulikin, selaku anak kandung laki-laki.
- 10.2. Dona Purwidodo binti Solikin alias Sulikin, selaku anak kandung perempuan.
11. Bahwa, dengan meninggalnya almarhum Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah bin Margani, Para Pemohon selaku ahli waris dari almarhum Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah bin Margani, memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah bin Margani, guna dapat mengurus hak-hak dan kewajiban-kewajiban daripada almarhum Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah bin Margani yang sampai saat ini masih tercatat atas nama almarhum Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah bin Margani juga sampai saat ini masih dalam penguasaan Para Pemohon dan tidak dalam penguasaan pihak lain / tidak dalam sengketa.
12. Bahwa, saat ini Para Pemohon bermaksud untuk mengurus balik nama, serta melakukan pengurusan atas surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang terkait dengan semua harta peninggalan dari almarhum Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah bin Margani serta

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.647Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya atas harta benda / harta peninggalan lainnya yang masih tercatat atas nama almarhum Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah bin Margani, sedangkan salah satu persyaratan untuk dapat melakukan proses-proses tersebut memerlukan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya.

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan ini Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyelenggarakan sidang dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Poninten binti Untung, yang wafat pada tanggal 04 Juni 1993, meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 2.1. Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah bin Margani, selaku suami / dudanya.
 - 2.2. Solikin alias Sulikin bin Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah, selaku anak kandung laki-laki.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah bin Margani, yang wafat pada tanggal 17 Maret 1997, meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 3.1. Solikin alias Sulikin bin Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah, selaku anak kandung laki-laki.
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Solikin alias Sulikin bin Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah, yang wafat pada tanggal 12 Juli 2016, meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 4.1. Ponimah binti Bunali, selaku istri / jandanya.
 - 4.2. Mujiati binti Solikin alias Sulikin, selaku anak kandung perempuan.
 - 4.3. Denis Purwidadi bin Solikin alias Sulikin, selaku anak kandung laki-laki.

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.647Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. Dona Purwidodo binti Solikin alias Sulikin, selaku anak kandung perempuan.
5. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Ponimah binti Bunali, yang wafat pada tanggal 22 Maret 2023, meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 5.1. Denis Purwidadi bin Solikin alias Sulikin, selaku anak kandung laki-laki.
 - 5.2. Dona Purwidodo binti Solikin alias Sulikin, selaku anak kandung perempuan.
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dan atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mujiati, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Mujiati, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Denis Purwidadi, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Denis Purwidadi bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.647Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dona Purwidodo bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Dona Purwidodo, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sulikin bin Marsam dengan Ponimah binti Bunali bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Solikin bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ponimah, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9
10. Fotokopi surat keterangan pelaporan kematian atas nama Marsam, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;
11. Fotokopi surat keterangan pelaporan kematian atas nama Poninten bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Margani dan Siti (kedua orang tua kandung dari Marsam alias Marsam P. Markonah alias marsam P. Markunah) bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Untung dan Onah (kedua orang tua kandung dari Poninten) bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.13;
14. Fotokopi surat pernyataan bahwa Marsam alias Marsam P. Markonah alias marsam P Markunah bin Margani dengan Poninten binti Untung adalah pasangan suami isteri bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.14;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.647Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Bunali dan Epah (kedua orang tua kandung dari Ponimah) bermaterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.15;

B.SAKSI :

1. Nama Misdi bin Markiat, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani tangga. bertempat tinggal di Jalan Raya Made Utara No 21 Rt 02 RW 04 Kelurahan made Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan nenek kandung Para Pemohon, yang bernama Poninten binti Untung;
- Bahwa Poninten binti Untung telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 1993, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Poninten binti Untung pernah menikah 1 kali dengan Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah bin Margani,;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah Poninten binti Untung, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah;
- Bahwa Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah bin Margani,, telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1997, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah bin Margani,, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum;
- Bahwa semasa hidupnya Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah bin Margani, pernah menikah 1 kali dengan Poninten binti Untung;
- Bahwa pernikahan Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah bin Margani, dengan Poninten binti Untung dikaruniai anak 2 orang yaitu:

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.647Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Markonah binti Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah.
2. Solikin alias Sulikin bin Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah;
 - Bahwa Markonah binti Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah, telah meninggal dunia ketika masih bayi yaitu pada tanggal 07 Januari 1953;
 - Bahwa, Solikin alias Sulikin bin Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2016 karena sakit karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
 - Bahwa, semasa hidupnya, Solikin alias Sulikin bin Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah, pernah menikah 2 kali, pertama dengan Supiyah binti Markop, dan dikaruniai seorang anak bernama Mujiati binti Solikin alias Sulikin;
 - Bahwa, Solikin alias Sulikin bin Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah, dengan Supiyah binti Markop bercerai
 - Bahwa, setelah bercerai, Solikin alias Sulikin bin Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah menikah lagi dengan Ponimah binti Bunali, dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. Denis Purwidadi bin Solikin alias Sulikin.
 2. Dona Purwidodo binti Solikin alias Sulikin
 - Bahwa, Ponimah binti Bunali telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2023, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
 - Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah Ponimah binti Bunali, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah;
 - Bahwa, semasa hidupnya Ponimah binti Bunali hanya menikah dengan Solikin alias Sulikin bin Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah;
 - Bahwa almarhumah Poninten binti Untung, almarhum Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah bin Margani, almarhum Solikin alias Sulikin dan almarhumah Ponimah, tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.647Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Poninten binti Untung, almarhum Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah bin Margani, almarhum Solikin alias Sulikin dan almarhumah Ponimah serta Para Pemohon semua beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Poninten binti Untung dan almarhum Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah bin Margani,;

2. Nama Supiyah binti Markop, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani tangga. bertempat tinggal di Jalan Raya Made RT 02 RW 04 Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan nenek kandung Para Pemohon, yang bernama Poninten binti Untung;
- Bahwa Poninten binti Untung telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 1993, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Poninten binti Untung pernah menikah 1 kali dengan Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah bin Margani,;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah Poninten binti Untung, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah;
- Bahwa Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah bin Margani, telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1997, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah bin Margani,, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum;
- Bahwa semasa hidupnya Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah bin Margani, pernah menikah 1 kali dengan Poninten binti Untung;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.647Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah bin Margani, dengan Poninten binti Untung dikaruniai anak 2 orang yaitu:
 1. Markonah binti Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah.
 2. Solikin alias Sulikin bin Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah;
- Bahwa Markonah binti Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah, telah meninggal dunia ketika masih bayi yaitu pada tanggal 07 Januari 1953;
- Bahwa, Solikin alias Sulikin bin Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2016 karena sakit karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa, semasa hidupnya, Solikin alias Sulikin bin Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah, pernah menikah 2 kali, pertama dengan Supiyah binti Markop, dan dikaruniai seorang anak bernama Mujiati binti Solikin alias Sulikin;
- Bahwa, Solikin alias Sulikin bin Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah, dengan Supiyah binti Markop bercerai.
- Bahwa, setelah bercerai, Solikin alias Sulikin bin Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah menikah lagi dengan Ponimah binti Bunali, dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. Denis Purwidadi bin Solikin alias Sulikin.
 2. Dona Purwidodo binti Solikin alias Sulikin
- Bahwa, Ponimah binti Bunali telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2023, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah Ponimah binti Bunali, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah;
- Bahwa, semasa hidupnya Ponimah binti Bunali hanya menikah dengan Solikin alias Sulikin bin Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah;
- Bahwa almarhumah Poninten binti Untung, almarhum Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah bin Margani, almarhum

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.647Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solikin alias Sulikin dan almarhumah Ponimah, tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;

- Bahwa almarhumah Poninten binti Untung, almarhum Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah bin Margani, almarhum Solikin alias Sulikin dan almarhumah Ponimah serta Para Pemohon semua beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Poninten binti Untung dan almarhum Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah bin Margani;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada ABDUL KADIR, S.H. Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum, dari Kantor Pengacara/Konsultan dan Bantuan Hukum "MITRA" berkantor di Jl. Jambangan Baru I Kav. 1-E Surabaya, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Februari 2024,, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1260/kuasa/2/2024 Tanggal 21 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.647Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Poninten binti Untung, yang wafat pada tanggal 04 Juni 1993, almarhum Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah bin Margani,, yang wafat pada tanggal 17 Maret 1997, almarhum Solikin alias Sulikin bin Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah, yang wafat pada tanggal 12 Juli 2016, dan almarhumah Ponimah binti Bunali yang wafat pada tanggal 22 Maret 2023, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.15 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti Surat P.1 sampai dengan P.15, telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.;

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.647Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan Para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon dan dikuatkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.15 dan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah di depan sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Poninten binti Untung telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 1993, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Poninten binti Untung pernah menikah 1 kali dengan Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah bin Margani,;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah Poninten binti Untung, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah;
- Bahwa Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah bin Margani,, telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1997, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah bin Margani,, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum;
- Bahwa semasa hidupnya Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah bin Margani, pernah menikah 1 kali dengan Poninten binti Untung;
- Bahwa pernikahan Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah bin Margani, dengan Poninten binti Untung dikaruniai anak 2 orang yaitu:
 1. Markonah binti Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah.
 2. Solikin alias Sulikin bin Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah;

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.647Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Markonah binti Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah, telah meninggal dunia ketika masih bayi yaitu pada tanggal 07 Januari 1953;
- Bahwa, Solikin alias Sulikin bin Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2016 karena sakit karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa, semasa hidupnya, Solikin alias Sulikin bin Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah, pernah menikah 2 kali, pertama dengan Supiyah binti Markop, dan dikaruniai seorang anak bernama Mujiati binti Solikin alias Sulikin;
- Bahwa, Solikin alias Sulikin bin Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah, dengan Supiyah binti Markop bercerai;
- Bahwa, setelah bercerai, Solikin alias Sulikin bin Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah menikah lagi dengan Ponimah binti Bunali, dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. Denis Purwidadi bin Solikin alias Sulikin.
 2. Dona Purwidodo binti Solikin alias Sulikin
- Bahwa, Ponimah binti Bunali telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2023, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah Ponimah binti Bunali, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah;
- Bahwa, semasa hidupnya Ponimah binti Bunali hanya menikah dengan Solikin alias Sulikin bin Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah;
- Bahwa almarhumah Poninten binti Untung, almarhum Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah bin Margani, almarhum Solikin alias Sulikin dan almarhumah Ponimah, tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;
- Bahwa almarhumah Poninten binti Untung, almarhum Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah bin Margani, almarhum

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.647Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solikin alias Sulikin dan almarhumah Ponimah serta Para Pemohon semua beragama Islam;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Poninten binti Untung dan almarhum Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah bin Margani;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam (*faraid*) sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan adalah: (1) hubungan kekerabatan (2) hubungan perkawinan (3) hubungan wala', dan (4) hubungan sesama Islam, hal tersebut sesuai juga dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat-syarat untuk saling mewarisi adalah: (1) matinya *muwarits*, yaitu pewaris (2) hidupnya ahli waris, dan (3) tidak ada penghalang antara *muwarits*/pewaris dengan *ahli waris*;

Menimbang, bahwa selain itu hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi, adalah: (1) pembunuhan oleh ahli waris terhadap pewaris, dan (2) perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris, tersebut hal tersebut sesuai juga dengan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan Para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak terhalang untuk ditetapkan sebagai

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.647Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris dari almarhumah Poninten binti Untung, yang wafat pada tanggal 04 Juni 1993, almarhum Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah bin Margani,, yang wafat pada tanggal 17 Maret 1997 , almarhum Solikin alias Sulikin bin Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah, yang wafat pada tanggal 12 Juli 2016, dan almarhumah Ponimah binti Bunali yang wafat pada tanggal 22 Maret 2023, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

- I. Ahli waris dari almarhumah Poninten binti Untung, yang wafat pada tanggal 04 Juni 1993, adalah:
 1. Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah bin Margani, selaku suami / suaminya.
 2. Solikin alias Sulikin bin Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah, selaku anak kandung laki-laki.
- II. Ahli waris dari almarhum Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah bin Margani, yang wafat pada tanggal 17 Maret 1997, adalah :
 1. Solikin alias Sulikin bin Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah, selaku anak kandung laki-laki.
- III. Ahli waris dari almarhum Solikin alias Sulikin bin Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah, yang wafat pada tanggal 12 Juli 2016, adalah:
 1. Ponimah binti Bunali, selaku istri / jandanya.
 2. Mujiati binti Solikin alias Sulikin, selaku anak kandung perempuan.
 3. Denis Purwidadi bin Solikin alias Sulikin, selaku anak kandung laki-laki.
 4. Dona Purwidodo binti Solikin alias Sulikin, selaku anak kandung perempuan.
- IV. Ahli waris dari almarhumah Ponimah binti Bunali, yang wafat pada tanggal 22 Maret 2023, adalah:
 1. Denis Purwidadi bin Solikin alias Sulikin, selaku anak kandung laki-laki.

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.647Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dona Purwidodo binti Solikin alias Sulikin, selaku anak kandung perempuan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara Permohonan (vouluntair), karena tidak ada lawan, maka berdasarkan Pasal 121 ayat (4) HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Poninten binti Untung, yang wafat pada tanggal 04 Juni 1993, adalah :
 - 2.1. Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah bin Margani, (selaku suami / dudanya).
 - 2.2. Solikin alias Sulikin bin Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah, (selaku anak kandung laki-laki).
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah bin Margani, yang wafat pada tanggal 17 Maret 1997, adalah:

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.647Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Solikin alias Sulikin bin Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah, (selaku anak kandung laki-laki).
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Solikin alias Sulikin bin Marsam alias Marsam P. Markonah alias Marsam P. Markunah, yang wafat pada tanggal 12 Juli 2016, adalah:
Ponimah binti Bunali, (selaku istri / jandanya).
 - 4.1. Mujiati binti Solikin alias Sulikin, (selaku anak kandung perempuan);
 - 4.2. Denis Purwidadi bin Solikin alias Sulikin, (selaku anak kandung laki-laki).
 - 4.3. Dona Purwidodo binti Solikin alias Sulikin, (selaku anak kandung perempuan).
5. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Ponimah binti Bunali, yang wafat pada tanggal 22 Maret 2023, adalah:
 - 5.1. Denis Purwidadi bin Solikin alias Sulikin, (selaku anak kandung laki-laki).
 - 5.2. Dona Purwidodo binti Solikin alias Sulikin, (selaku anak kandung perempuan).
6. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1445 Hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim dengan Dra. Hj. DZIRWAH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H dan Drs. TAYEB, S.H. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh KUSMIATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya

Ketua Majelis,

Ttd

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.647Pdt.P/2024/PA.Sby



Hakim Anggota,
ttd

Dra. Hj. DZIRWAH.

Hakim Anggota,
ttd

Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Drs. TAYEB S.H.M.H.

KUSMIATI, S.H..

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
Biaya sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah):